

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Sari (2013), pengertian pajak adalah:

“iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang –Undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”

Maka, dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-undang untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak sesuai yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016), ada 2 fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu pemasukan biaya bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi untuk mengatur maupun melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Berdasarkan Mardiasmo (2016) pajak diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelompokan berdasarkan Golongannya
 - a. Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak serta tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan untuk orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan untuk orang lain.
2. Pengelompokan berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak subjektif ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, yang berarti melihat kondisi diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif ialah pajak yang berpangkal pada obyeknya, dengan tidak melihat kondisi diri wajib pajak.
3. Pengelompokan berdasarkan Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat guna membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014) sistem pemungutan pajak digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Penilaian Resmi (*Official Assesment System*)

Pemungutan pajak dengan sistem yang memberikan kepada aparat perpajakan kewenangan guna menetapkan jumlah pajak yang harus mereka bayar setiap tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Sistem Penilaian Diri (*Self Assesment System*)

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wajib pajak wewenang untuk menetapkan dengan sendirinya jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Sistem Pegangan (*With Holding System*)

Sistem pemungutan pajak untuk memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak.

2.2. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2016), definisi pajak daerah adalah:

“kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan, bersifat memaksa yang bersumber pada Undang-undang, dan tidak mendapat

kompensasi secara langsung serta digunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat”

Sesuai yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Rincian pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - c. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
 - d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - e. Pajak Rokok.
 - f. Pajak Air Permukaan (PAP).
2. Pajak Alat Berat (PAB). Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
 - c. Pajak Air Tanah (PAT).
 - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - e. Pajak Sarang Burung Walet.
 - f. Pajak Reklame.
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
 - i. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - j. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.3. Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Anggoro (2017) definisi pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.3.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2022 Pasal 2 ayat 1 ialah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan motor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat:
 - a. Mobil penumpang seperti sedan, *minibus*, dan *jeep*
 - b. Mobil bus seperti, bus dan *microbus*
 - c. Mobil barang seperti *blind van*, *truck*, *pickup*, *pickup box*, *light truck*, dan sejenisnya;
 - d. Mobil beroda tiga;
 - e. Sepeda motor roda dua
 - f. Sepeda motor roda tiga seperti sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
2. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 1 merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

2.3.4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2022, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
2. Bobot yang memperlihatkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat adanya penggunaan kendaraan bermotor.

Ada beberapa bobot kendaraan dalam koefisien yang nilainya 1 sampai dengan 1,4, koefisien yang dimaksud yaitu:

1. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1.
2. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025
3. *Jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050
4. *Blind van*, *pickup*, *pickup box* dan mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,085
5. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1
6. *Light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3

7. *Truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4

Penentuan koefisien didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

2.3.5. Tarif Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. 1,5% bagi kepemilikan kendaraan bermotor pribadi
2. 1% bagi kepemilikan kendaraan (transportasi) umum
3. 0,5% bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak ialah kondisi maupun keadaan di mana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sedangkan menurut Zain (2003) kepatuhan wajib pajak adalah :

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya”.

2.4.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), terdapat beberapa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.
Wajib pajak dapat menghitung serta taat dalam membayarkan pajaknya.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
Wajib pajak mengetahui kewajibannya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Wajib pajak taat dalam membayarkan pajaknya.

Sesuai dengan uraian indikator di atas, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan diteliti menggunakan indikator tersebut dengan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian Sianipar (2021) dengan jumlah 6 pertanyaan.

2.5. Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan

2.5.1. Definisi Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pada penelitian ini yang akan diuji yaitu dari segi pemanfaatannya,

Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Maka pemanfaatan pemutihan perpajakan adalah cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor menjadi bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

2.5.2. Indikator Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022, pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur variabel Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan masyarakat

Dengan adanya Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan membuat masyarakat merasa dimudahkan dalam membayar pajaknya.

2. Meringankan masyarakat

Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan dapat membantu meringankan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

3. Mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak

Dengan pelaksanaan Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan diharapkan masyarakat semakin tumbuh kesadarannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Sesuai dengan uraian indikator di atas, maka variabel Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan akan diteliti menggunakan indikator tersebut dengan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian Kusuma (2022) dengan jumlah 6 pertanyaan.

2.6. Pemanfaatan Samsat Keliling

2.6.1. Definisi Pemanfaatan Samsat Keliling

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor Pasal 22 ayat 1, Samsat Keliling didefinisikan sebagai inovasi layanan untuk pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang telah ditugaskan untuk keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat. Pada penelitian ini yang akan diuji yaitu dari segi pemanfaatannya, Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Maka Pemanfaatan Samsat Keliling adalah cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan inovasi layanan dari samsat keliling menjadi bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

2.6.2. Indikator Pemanfaatan Samsat Keliling

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor, ada beberapa indikator Pemanfaatan Samsat Keliling yaitu:

1. Mempermudah wajib pajak
Khususnya dalam urusan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
2. Kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dengan domisili jauh dari Samsat.
3. Lokasi untuk penempatan layanan samsat keliling strategis dan mudah dijangkau.
4. Meningkatkan efektivitas kepada masyarakat

Sesuai dengan uraian indikator di atas, maka variabel Pemanfaatan Samsat Keliling akan diteliti menggunakan indikator tersebut dengan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian Istuvia (2020) dengan jumlah 8 pertanyaan.

2.7. Tingkat Penghasilan

2.7.1. Definisi Tingkat Penghasilan

Definisi penghasilan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan”

Pendapat wajib pajak tentang kemampuan dalam membayar pajak akan semakin tinggi sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.

2.7.2. Indikator Tingkat Penghasilan

Menurut Sugianto (2007), ada beberapa pengukuran yang dapat diterapkan untuk mengukur variabel tingkat penghasilan antara lain:

1. Taat membayar pajak walaupun pendapatan rendah.
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak.
3. Kesanggupan dalam membayar pajak yang dikenakan.
4. Pendapatan yang telah diperoleh bisa memenuhi kebutuhan utama serta memenuhi kewajiban.

Sesuai dengan uraian indikator di atas, maka variabel tingkat penghasilan akan diteliti menggunakan indikator tersebut dengan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian Farandy (2018) dengan jumlah 8 pertanyaan.

2.8. Akuntabilitas Pelayanan Publik

2.8.1. Definisi Akuntabilitas Pelayanan Publik

Menurut Dwiyanto (2002), definisi akuntabilitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas Pelayanan Publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan.”

2.8.2. Indikator Akuntabilitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Dwiyanto (2002), indikator akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

1. Proses Pelayanan baik serta cepat.
2. Pelayanan sesuai yang diharapkan masyarakat.
3. Pelayanan yang andal dan terpercaya.
4. Layanan berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Sesuai dengan uraian indikator di atas, maka variabel akuntabilitas pelayanan publik akan diteliti menggunakan indikator tersebut dengan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian Wicaksono (2020) dengan jumlah 6 pertanyaan.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Atribusi

Luthans (2005) berpendapat bahwa teori atribusi mengulas cara orang membicarakan penyebab munculnya tingkah laku atau perilaku, baik perilaku diri sendiri maupun orang yang lain, lalu orang tersebut akan menentukan apakah perilaku tersebut muncul dari faktor internal seperti halnya sifat, karakter dan sikap atau dari faktor eksternal seperti tekanan, situasi atau keadaan tertentu yang bisa berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut. Pemberian atribusi dapat terjadi akibat kecondongan sifat ilmunan manusia bagaimana memberikan penjelasan mengenai apa pun itu, termasuk apa yang ada dalam perilaku orang lain. Kecondongan itu tidak hanya datang dari luar diri orang tersebut, seperti datang dari lingkungan sekitar yang ada di sekitarnya yaitu eksternal, tetapi dapat datang dari dalam diri orang tersebut yang berada di bawah kesadaran kendalinya yaitu disebut internal (Robbins, 2017).

Ada beberapa hubungan sebab-akibat atribusi internal atau eksternal yang diklasifikasikan ke dalam tiga hal menurut Harold Kelley (Robbins, 2017), yaitu sebagai berikut:

1. Kekhususan

Kekhususan mempengaruhi tindakan apa saja yang diperbuat oleh seseorang, apakah sama dalam situasi lain atau hanya pada saat itu. Jika tindakan tersebut biasa dilakukan dalam keadaan lain, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh lingkungan internal, sedangkan jika tindakan tersebut hanya dilakukan pada saat itu, maka dapat ditafsirkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan luar.

2. Konsensus

Konsensus merupakan tindakan yang diambil seseorang sebagai respons terhadap sesuatu akan diikuti oleh orang lain juga. Jika tidak semua orang merespon dengan cara yang sama, itu disebut sebagai perilaku internal. Sebaliknya, jika orang lain merespon dengan cara dan metode yang sama, itu disebut sebagai perilaku eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan tindakan manusia, yang selalu menunjukkan hubungan antara suatu hal dan perilaku yang serupa. Jika seseorang konsisten, maka itu berasal dari internal, namun bila tidak konsisten, maka disimpulkan bahwa faktor eksternal yang berpengaruh.

Teori atribusi ini sangat sesuai dengan kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan membuat wajib pajak ingin membayarkan pajaknya dan melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan ini sesuai dengan persepsi yang

dimiliki wajib pajak untuk menilai pajak itu sendiri. Kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu datang dari diri sendiri dan faktor eksternal seperti pelayanan serta kemudahan yang diterima oleh wajib pajak.

2.9.2. Hubungan Antara Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pada penelitian ini yang akan diuji yaitu dari segi pemanfaatannya, Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Maka pemanfaatan pemutihan perpajakan adalah cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor menjadi bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan ini bertujuan untuk memberi keringanan bagi wajib pajak dalam bentuk pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan keringanan tersebut. Selain itu, adanya program ini diharapkan pendapatan daerah mengalami peningkatan dan untuk ke depannya wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Maka dengan diadakannya program pemutihan pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena hal

tersebut merupakan salah satu Upaya pemerintah dalam memberi keringanan dan kesempatan bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak atau belum melakukan balik nama kendaraan bermotornya untuk kembali melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan ini merupakan faktor internal dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9.3. Hubungan Antara Pemanfaatan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor Pasal 22 ayat 1, Samsat Keliling didefinisikan sebagai inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat. Pada penelitian ini yang akan diuji yaitu dari segi pemanfaatannya, Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Maka Pemanfaatan Samsat Keliling adalah cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan inovasi layanan dari samsat keliling menjadi bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Samsat Keliling ialah layanan pengesahan untuk STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi berpindah-pindah tempat. Operasi Samsat Keliling bertujuan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan karena diberikannya kemudahan terhadap wajib pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Ada beberapa layanan yang disediakan oleh Samsat Keliling yaitu layanan untuk pembayaran PKB, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Samsat Keliling ini dapat menjangkau wajib pajak yang memiliki tempat tinggal jauh dari Kantor Samsat. Dengan adanya Pemanfaatan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih taat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena prosedur pembayaran yang semakin mudah serta adanya pelayanan yang cepat. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, Pemanfaatan Samsat Keliling merupakan faktor internal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.9.4. Hubungan Antara Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi penghasilan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan”

Menurut Widyaningsih (2011) tingkat penghasilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat penghasilan seorang wajib pajak tentunya akan mempengaruhi kepatuhan dari para wajib pajak karena tingkat penghasilan memiliki kaitan dengan kemampuan dari setiap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, maka semakin tinggi juga kemampuan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Apabila dihubungkan dengan

teori atribusi, tingkat penghasilan merupakan faktor internal individu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.9.5. Hubungan Antara Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Dwiyanto (2002), definisi akuntabilitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas Pelayanan Publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan.”

Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak akan tercipta jika petugas Samsat Kota Magelang bekerja secara transparan dan terbuka sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak adalah bila kualitas pelayanan pembayaran pajak dari instansi (Samsat Kota Magelang) memiliki pandangan yang baik dari masyarakat maka mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, akuntabilitas pelayanan publik termasuk faktor eksternal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Sianipar (2021) dengan judul “Pengaruh Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kalianda”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan. Lalu variabel

dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut ialah variabel Kinerja Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, variabel Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Istuvia (2020) dengan judul “Pengaruh Program Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris WP PKB di Kantor Samsat Semarang I)”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepuasan Wajib Pajak Program Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Program Samsat *Corner*. Lalu variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Kusuma (2022) dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bekasi”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ialah Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Lalu variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu variabel Kesadaran

Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Farandy (2018) dengan judul “Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Purbalingga)”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ialah Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi. Lalu variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu variabel Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wicaksono (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal”. Dalam penelitian ini menggunakan variabel *independent* yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Lalu variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Tegal sedangkan Sistem E-Samsat, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Tegal.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Variabel | Subjek | Hasil |
|----|-----------------|--|--------------------------|--|
| 1. | Sianipar (2021) | <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Variabel Independen: Kinerja Birokrasi (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Tingkat Penghasilan (X3)</p> | Samsat Kalianda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor |
| 2. | Istuvia (2020) | <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Variabel Independen: Program Samsat <i>Corner</i> (X1) Pemanfaatan</p> | Kantor Samsat Semarang I | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Samsat <i>Corner</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pemanfaatan Samsat Keliling |

| | | | | |
|----|----------------|---|--------------------|---|
| | | Samsat Keliling (X2) Kepuasan Wajib Pajak (X3) | | berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor |
| 3. | Kusuma (2022) | Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Variabel Independen: Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Pemutihan Pajak (X3) Kesadaran Wajib Pajak (X4) | Samsat Kota Bekasi | 1. Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 3. Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor |
| 4. | Farandy (2018) | Variabel | Samsat | 1. Sanksi Administrasi |

| | | | | |
|----|------------------|---|-------------|--|
| | | <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Variabel Independen: Sanksi Administrasi (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Tingkat Pendapatan (X3) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)</p> | Purbalingga | <p>berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>3. Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p> |
| 5. | Wicaksono (2020) | <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)</p> <p>Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Sistem E-Samsat (X4)</p> | Kota Tegal | <p>1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>2. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh</p> |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | | Akuntabilitas Pelayanan Publik (X5) | | <p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>4. Sistem E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>5. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> |
|--|--|-------------------------------------|--|---|

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pada penelitian ini yang akan diuji yaitu dari segi pemanfaatannya, Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Maka pemanfaatan pemutihan perpajakan adalah cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi dan pembebasan biaya balik nama

kendaraan bermotor menjadi bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Apabila Wajib Pajak paham bahwa Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan adalah suatu keringanan dari pemerintah daerah dalam rangka pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang memiliki tujuan untuk membuat masyarakat sadar dan melakukan kewajiban pajak kendaraan bermotornya, maka Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Widajantie dan Anwar (2020) menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang paham dan dapat memanfaatkan program pemutihan pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bekasi”, pemutihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas bahwa tujuan program pemutihan ini adalah untuk membuat masyarakat memanfaatkan program ini dan terdorong untuk patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Hipotesis dalam

penelitian ini telah sama dengan hasil penelitian sebelumnya, oleh karena itu hipotesis yang tepat untuk disimpulkan ialah sebagai berikut:

Ha1: Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.11.2. Pengaruh Pemanfaatan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor Pasal 22 ayat 1, Samsat Keliling adalah pemahaman mengenai inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat. Pada penelitian ini yang akan diuji yaitu dari segi pemanfaatannya, Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Maka Pemanfaatan Samsat Keliling adalah cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan inovasi layanan dari samsat keliling menjadi bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Samsat Keliling ialah layanan untuk pengesahan STNK, pembayaran PKB, SWDKLLJ dengan memanfaatkan fasilitas berupa kendaraan bermotor yang beroperasi berpindah-pindah tempat. Fokus dari Samsat Keliling terletak pada peningkatan kualitas pelayanan dengan semakin mudahnya wajib pajak dalam

melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pelayanan yang diberikan oleh Samsat Keliling adalah layanan untuk pembayaran PKB, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Samsat Keliling ini dapat menjangkau wajib pajak yang berlokasi jauh dari kantor samsat. Dengan adanya Pemanfaatan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat bertambah taat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan prosedur pembayaran yang semakin mudah dan pelayanan yang cepat.

Berdasarkan penelitian Istuvia (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Program Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris WP PKB di Kantor Samsat Semarang I)”, menyatakan bahwa Samsat Keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang I.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Samsat Keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas bahwa Pemanfaatan Samsat Keliling memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan dengan kemudahan yang telah diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hipotesis yang ada pada penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang sebelumnya, oleh karena itu hipotesis yang tepat disimpulkan ialah:

Ha2: Pemanfaatan Samsat Keliling berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.11.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Definisi penghasilan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan”

Tingkat penghasilan seorang wajib pajak tentunya akan mempengaruhi kepatuhan dari para wajib pajak karena tingkat penghasilan memiliki kaitan dengan kemampuan dari tiap-tiap wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, maka semakin tinggi juga kesanggupan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Maka, tingkat penghasilan merupakan faktor internal individu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Farandy (2018) yang berjudul “Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Purbalingga)”, menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didasarkan pada teori yang telah diuraikan di atas bahwa tingkat penghasilan merupakan faktor internal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, hipotesis sesuai dengan hasil

penelitian sebelumnya, oleh karena itu hipotesis yang tepat untuk disimpulkan yaitu sebagai berikut:

Ha3: Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.11.4 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Dwiyanto (2002), definisi akuntabilitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas Pelayanan Publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan.”

Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak akan tercipta jika petugas Samsat Kota Magelang bekerja secara transparan dan terbuka sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan. Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak adalah jika ukuran pelayanan pembayaran pajak dari instansi (Samsat Kota Magelang) dipandang baik oleh masyarakat maka dengan hal tersebut kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut penelitian Wicaksono (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal”, menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas bahwa akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak akan tercipta jika petugas Samsat Kota Magelang bekerja secara transparan dan terbuka berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) serta ukuran pelayanan pembayaran pajak dari instansi (Samsat Kota Magelang) akan dipandang baik oleh masyarakat maka mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, hipotesis sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, oleh karena itu hipotesis yang tepat untuk disimpulkan adalah sebagai berikut:

Ha4: Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor